

PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROK

Jl. Cut Mutiah No. 42 Telp (0721)481286 - Teluk Betung

BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 18 Oktober 2012.

Nomor : W9-U/ 2684 /HK/X/2012.
Lampiran :
Perihal : **Mohon Izin Penelitian.**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Di -

BANDAR LAMPUNG

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 2803/UN26/2/PL/2012, perihal pada pokok surat, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : **ARI SIDDIQ RISMAWAN.**
NPM : 064211075.
Semester : 13/2012.
Bagian Hukum : Hukum Pidana.
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung,


Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul :

“ ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan No.662/PID/B(A)/2012/PN.TK)

Dengan Ketentuan :

1. Lokasi Penelitian yang diminta adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.
2. Tidak dibenarkan memeriksa berkas-berkas perkara yang putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini dengan tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan Wibawa Peradilan (YUDIKATIF).
4. Semua kegiatan dan pengawasan selama di Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGADILAN TINGGI
TANJUNGPONOROK
PANITERA MUDA HUKUM,

PUJIYONO.
NIP. 195803011980031003.

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang.